



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Leonard Anaktotoy alias Leo;**
TempatLahir : Ambon/Tepa;
Umur/TanggalLahir : 27 Tahun/24 Agustus 1992;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Jenderal Sudirman, samping Toko Sembako Asri, Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 21 April 2019 sampai dengan Tanggal 30 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis sopi;
- 1 (satu) buah jerigen bekas warna putih isi 5 liter;
- 10 (sepuluh) buah plastik bekas gula pasir;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas fermipan;
- 2 (dua) buah lem besi;
- 1 (satu) roll plastik bening;
- 1 (satu) bungkus tepung serbaguna;
- 11 (sebelas) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) buah pipa bambu;

4. Membebaskan supaya Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LEONARD ANAKTOTOTY alias LEO dan Sdr. DORUS ANAMOFKA alias DORUS (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya di suatu waktu ditahun 2019 bertempat di hutan Belakang Kuburan Kristen Pasir Putih Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, turut serta melakukan perbuatan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan produksi minuman keras jenis Sopi di hutan Belakang Kuburan Kristen Pasir Putih Manokwari, saksi EDI RAHMA bersama saksi SRIYONO kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di daerah hutan Belakang Kuburan Kristen Pasir Putih Manokwari dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis Sopi dan barang-barang lainnya yang diduga dipergunakan untuk membuat miras jenis sopi. Setelah itu para saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang membuat atau yang membantu melakukan produksi miras jenis sopi tersebut tinggal di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di samping toko Asri Manokwari kemudian para saksi mendatangi alamat tersebut dan menangkap terdakwa dan sdr. Dorus Anamofa alias Dorus selanjutnya dibawah untuk diperlihatkan barang-barang yang akan disita untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa terdakwa membuat miras jenis sopi bersama dengan Sdr. ROBY ANAMOFa (Daftar Pencarian Orang) yang mana terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang dibeli dari toko kemudian pertama-tama terdakwa merendam gula pasir, gula merah, pernis dan air didalam wadah atau drum, sebagai tempat penyimpanan campuran bahan baku kemudian didiamkan selama 4-5 hari setelah itu terdakwa rasa rendaman tersebut sudah layak untuk dimasak, barulah terdakwa memasukan kedalam wadah atau drum yang sudah dirakit untuk mulai dimasak dengan menggunakan kayu bakar yang telah disiapkan oleh sdr. Dorus Anamofa, selama proses memasak bahan-bahan tersebut akan mengeluarkan uap, dimana uap tersebut akan keluar melalui pipa bambu selanjutnya ditampung di dalam wadah atau tempat yang sudah disiapkan, setelah selesai dimasak terdakwa mengambil cairan yang berada di wadah kemudian diisi ke dalam kemasan plastik pembungkus es batu sebanyak 5 (lima) liter yang siap dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Poli Helwend (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang membutuhkan di Kab. Manokwari.

-Menurut ahli USMAN, S.SI,M.Kes sebagai penguji sekaligus penyelia di laboratorium Forensik Cabang Makasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1754/KTF/IV/2019 tanggal 29 April 2010, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol kemasan air mineral berisi cairan tak berwarna dengan volume 600 ml milik terdakwa dengan hasil mengandung Etanol 50,36% (lima puluh koma tiga puluh enam) persen, dimana minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman keras tersebut tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LEONARD ANAKTOTOTY** alias **LEO** dan **Sdr. DORUS ANAMOFA** alias **DORUS** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tahun 2019 bertempat di hutan Belakang Kuburan Kristen Pasir Putih Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, turut serta melakukan perbuatan, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan produksi minuman keras jenis Sopi di hutan Belakang Kuburan Kristen Pasir Putih Manokwari, saksi **EDI RAHMA** bersama saksi **SRIYONO** kemudian melakukan penyelidikan di daerah hutan Belakang Kuburan Kristen Pasir Putih Manokwari dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis Sopi dan barang-barang lainnya yang diduga dipergunakan untuk membuat miras jenis sopi, Setelah itu para saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang membuat atau yang membantu melakukan produksi miras jenis sopi tersebut tinggal di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di samping toko Asri Manokwari kemudian para saksi mendatangi alamat tersebut dan menangkap terdakwa dan sdr. Dorus Anamofa alias Dorus selanjutnya dibawah untuk diperlihatkan barang-barang yang akan disita untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa terdakwa membuat miras jenis sopi bersama dengan **Sdr. ROBY ANAMOFA** (Daftar Pencarian Orang) yang mana terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang dibeli dari toko kemudian pertama-tama terdakwa merendam gula pasir, gula merah, pernis dan air didalam wadah atau drum, sebagai tempat penyimpanan campuran bahan baku kemudian didiamkan selama 4-5 hari setelah itu terdakwa rasa rendaman tersebut sudah layak untuk dimasak, barulah terdakwa memasukan kedalam wadah atau drum yang sudah dirakit untuk mulai dimasak, setelah beberapa jam di masak dengan kayu bakar yang telah disediakan oleh sdr. Dorus Anamofa, selanjutnya selama proses memasak bahan-bahan tersebut akan mengeluarkan uap, dimana uap tersebut akan keluar melalui pipa bambu selanjutnya ditampung di dalam wadah atau tempat yang sudah disiapkan, setelah terdakwa mengambil cairan yang berada di wadah kemudian diisi ke dalam kemasan plastik pembungkus es batu sebanyak 5 (lima) liter yang siap dijual dengan harga Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Poli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helwend (Daftar Pencarian Orang) kepada orang-orang yang membutuhkannya;

Menurut ahli USMAN, S.SI, M.Kes sebagai penguji sekaligus penyelia di laboratorium Forensik Cabang Makasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1754/KTF/IV/2019 tanggal 29 April 2010, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol kemasan air mineral berisi cairan tak berwarna dengan volume 600 ml milik terdakwa dengan hasil mengandung Etanol 50,36% (lima puluh koma tiga puluh enam) persen, dimana minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman keras tersebut tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi Rahman** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pembuatan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 pada sekitar pukul 19:00 Wit di belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut informasi masyarakat bahwa terdapat pembuatan atau produksi minuman keras tradisional jenis Sopi, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan tim penyidik polres Manokwari melakukan penyelidikan di daerah hutan belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa lah yang mempunyai usaha produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut dan Terdakwa juga yang menyuruh Terdakwa Dorus Amanofa untuk membantu proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah menjual minuman keras tradisional jenis sopi tersebut kepada warga masyarakat di sekitar Kabupaten Manokwari dan telah memperoleh keuntungan sebagaimana pengakuan Terdakwa yang telah melakukan usaha produksi ini selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa yang menjual minuman keras tradisional jenis sopi ini seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan usaha produksi minuman keras tradisional jenis sopi ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Sriyono**, di bawah janji, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pembuatan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 pada sekitar pukul 19:00 Wit di belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut informasi masyarakat bahwa terdapat pembuatan atau produksi minuman keras tradisional jenis Sopi, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan tim penyidik polres Manokwari melakukan penyelidikan di daerah hutan belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari dan menemukan 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa lah yang mempunyai usaha produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut dan Terdakwa juga yang menyuruh Terdakwa Dorus Amanofa untuk membantu proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menjual minuman keras tradisional jenis sopi tersebut kepada warga masyarakat di sekitar Kabupaten Manokwari dan telah memperoleh keuntungan sebagaimana pengakuan Terdakwa yang telah melakukan usaha produksi ini selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa yang menjual minuman keras tradisional jenis sopi ini seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan usaha produksi minuman keras tradisional jenis sopi ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dorus Amanofa**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pembuatan minuman keras tradisional jenis sopi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 pada sekitar pukul 19:00 Wit di belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari yang mana Terdakwa telah menyuruh Saksi untuk membantu proses produksinya;
- Bahwa Saksi menerangkan aktifitas produksi sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Saksi hanya membantu Terdakwa untuk mencari kayu bakar sebagai bahan untuk menyuling minuman keras tradisional jenis sopi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang menjual minuman keras tradisional jenis sopi tersebut kepada warga masyarakat seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen 5 (lima liter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tentang kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 19:00 Wit saat itu Terdakwa berada di rumah di kampung ambon didatangi oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa karena telah memproduksi minuman keras tradisional jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan produksi minuman keras tradisional jenis sopi di belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Edi Rahman dan Saksi Sriyono telah didapatkan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil produksi selama 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa telah menjual minuman keras tradisional jenis sopi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen 5 (lima) liter kepada warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut berawal dengan memasak gula pasir yang telah dicampur dengan fermipan dengan perbandingan sekitar 30 kg gula pasir, 2 (dua) buah gula merah dan 1 (satu) bungkus fermipan yang dimasak secara bersamaan sampai beberapa jam di atas tungku kayu bakar yang dibantu oleh Terdakwa Dorus Amanofa alias Dorus, yang bertugas mencari kayu bakar sebagai bahan bakar api di tungku pemasak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras tradisional jenis sopi ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a) 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis sopi;
- b) 1 (satu) buah jerigen bekas warna putih isi 5 liter;
- c) 10 (sepuluh) buah plastik bekas gula pasir;
- d) 1 (satu) bungkus plastik bekas fermipan;
- e) 2 (dua) buah lem besi;
- f) 1 (satu) roll plastik bening;
- g) 1 (satu) bungkus tepung serbaguna;
- h) 11 (sebelas) buah drum plastik warna biru;
- i) 1 (satu) buah drum besi;
- j) 1 (satu) buah pipa bambu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium dengan nomor: Lab.1754/KTF/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dengan hasil mengandung ethanol 50,36% dimana minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tentang kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 19:00 Wit saat itu Terdakwa berada di rumah di kampung ambon didatangi oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa karena telah memproduksi minuman keras tradisional jenis sopi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan produksi minuman keras tradisional jenis sopi di belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan di penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Edi Rahman dan Saksi Sriyono telah didapatkan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi berupa:
 - a) 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis sopi;
 - b) 1 (satu) buah jerigen bekas warna putih isi 5 liter;
 - c) 10 (sepuluh) buah plastik bekas gula pasir;
 - d) 1 (satu) bungkus plastik bekas fermipan;
 - e) 2 (dua) buah lem besi;
 - f) 1 (satu) roll plastik bening;
 - g) 1 (satu) bungkus tepung serbaguna;
 - h) 11 (sebelas) buah drum plastik warna biru;
 - i) 1 (satu) buah drum besi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j) 1 (satu) buah pipa bambu;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil produksi selama 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa telah menjual minuman keras tradisional jenis sopi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen 5 (lima) liter kepada warga masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut berawal dengan memasak gula pasir yang telah dicampur dengan fermipan dengan perbandingan sekitar 30 kg gula pasir, 2 (dua) buah gula merah dan 1 (satu) bungkus fermipan yang dimasak secara bersamaan sampai beberapa jam di atas tungku kayu bakar yang dibantu oleh Terdakwa Dorus Amanofa alias Dorus, yang bertugas mencari kayu bakar sebagai bahan bakar api di tungku pemasak;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras tradisional jenis sopi ini;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan nomor: Lab.1754/KTF/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dengan hasil mengandung ethanol 50,36% dimana minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo tersebut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, bahwa Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pbenar sebagaimana tersebut telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 19:00 Wit saat itu Terdakwa berada di rumah di kampung ambon di datangi oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa karena telah memproduksi minuman keras tradisional jenis sopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan produksi minuman keras tradisional jenis sopi di belakang kuburan pasir putih Kabupaten Manokwari;

Bahwa benar Terdakwa membenarkan di penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Edi Rahman dan Saksi Sriyono telah didapatkan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi berupa:

- k) 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis sopi;
- l) 1 (satu) buah jerigen bekas warna putih isi 5 liter;
- m) 10 (sepuluh) buah plastik bekas gula pasir;
- n) 1 (satu) bungkus plastik bekas fermipan;
- o) 2 (dua) buah lem besi;
- p) 1 (satu) roll plastik bening;
- q) 1 (satu) bungkus tepung serbaguna;
- r) 11 (sebelas) buah drum plastik warna biru;
- s) 1 (satu) buah drum besi;
- t) 1 (satu) buah pipa bambu;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil produksi selama 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa telah menjual minuman keras tradisional jenis sopi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen 5 (lima) liter kepada warga masyarakat;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan proses produksi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut berawal dengan memasak gula pasir yang telah dicampur dengan fermipan dengan perbandingan sekitar 30 kg gula pasir, 2 (dua) buah gula merah dan 1 (satu) bungkus fermipan yang dimasak secara bersamaan sampai beberapa jam di atas tungku kayu bakar yang dibantu oleh Terdakwa Dorus Amanofa alias Dorus, yang bertugas mencari kayu bakar sebagai bahan bakar api di tungku pemasak;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras tradisional jenis sopi ini;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam proses produksi dan/atau membuat minuman keras tradisional jenis sopi dari mencampur bahan-bahan dan menjualnya adalah termasuk dalam proses dan Terdakwa menyimpan ke dalam tempat yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan secara baik dan teruji secara klinis melalui laboratorium pengujian dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan minuman keras jenis Sopi yang diketahuinya adalah berbahaya karena tidak terdeteksi kadar alkohol dalam minuman tersebut. hasil pemeriksaan laboratorium dengan nomor: Lab.1754/KTF/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dengan hasil mengandung ethanol 50,36% dimana minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan, pada intinya minuman beralkohol jenis (Sopi) yang ditemukan dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard Anaktotoy alias Leo positif alcohol etanol 50,36% yang akan berakibat buruk apabila dikonsumsi oleh manusia dan Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pemerintah dan dinas kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa Dorus Amanofa untuk membantu proses pembuatan minuman tradisional jenis sopi, dari menyiapkan bahan bakar berupa kayu bakar, sampai mencampur bahan-bahan pembuatan minuman keras jenis sopi tsb. Namun Terdakwa juga telah ikut dalam proses pembuatan dan proses distribusi sehingga penjualan kepada warga masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 29 (dua puluh Sembilan) liter minuman keras jenis sopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah jerigen bekas warna putih isi 5 liter;
- c) 10 (sepuluh) buah plastik bekas gula pasir;
- d) 1 (satu) bungkus plastik bekas fermipan;
- e) 2 (dua) buah lem besi;
- f) 1 (satu) roll plastik bening;
- g) 1 (satu) bungkus tepung serbaguna;
- h) 11 (sebelas) buah drum plastik warna biru;
- i) 1 (satu) buah drum besi;
- j) 1 (satu) buah pipa bambu;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar merupakan hasil dan/atau alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan masih dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Dorus Amanofa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dorus Amanofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu kejahatan dan meningkatnya kriminalitas;
- Perbuatan Terdakwa yang memproduksi tanpa ijin dari pemerintah secara nyata tidak memberikan kontribusi kepada negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonard Anaktotoy alias Leo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan dan menyuruh melakukan proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan mengedarkan Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung besar berisi minuman beralkohol jenis Sopi yang dikemas dalam 1 bungkus plastic hitam dan disimpan dalm 2 buah tas batik dengan jumlah sekitar 72 liter;
 - 2 (dua) koli berisi minuman berlakohol jenis Sopi yang dikemas dalam plastic hitam dengan jumlh sekitar 48 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Ho. Pol PB 1540 MM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Rodiah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN MNK



VERONIKA SITANGGANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)